

ABSTRAK

Humaidtaul Karimah/*Pelaksanaan Pengupahan bagi Karyawan Rumah Makan khas Sambal Cibiuk Haruman*

Pelaksanaan Upah mengupah karyawan Rumah Makan Khas sambel Cibiuk Haruman di Kecamatan Cibiuk kabupaten Garut, sudah dilakukan sejak perusahaan ini didirikan. Tidak sedikit karyawan yang memulai karir dan mendapatkan penghasilan untuk menghidupi keluarga. Pihak Perusahaan memberikan kebijakan-kebijakan untuk karyawan sebagai pedoman bekerja di perusahaan ini

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan pengupahan karyawan, keuntungan dan kerugian, serta tinjauan konsep fiqih muamalah terhadap pelaksanaan sistem pengupahan karyawan di Rumah Makan khas sambal Cibiuk Haruman Kecamatan Cibiuk kabupaten Garut

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). *ijarah* adalah kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih untuk pemanfaatan suatu barang atau jasa tertentu, dengan suatu imbalan dan waktu yang telah ditentukan. akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Dalam penentuan sumber data, ditentukan data primer dan data sekunder. Sumber primer ini adalah Ibu Siti Upen Jubaedah sebagai pengelola Rumah Makan Khas Sambel cibiuk Haruman dan para karyawannya, Sumber data sekunder adalah data-data lain yang menunjang data primer, yaitu kepustakaan atau buku-buku yang relevan.

Rumah Makan Khas Sambal Cibiuk Haruman berdiri sejak tahun 2004, pada awalnya karyawan berjumlah lima orang, dan sekarang bertambah menjadi 15 orang. Yang membedakan dan menjadi ciri khas rumah makan ini adalah dari “sambal-nya”, yaitu sambal cibiuk. Keuntungan bekerja di perusahaan ini : Setiap hari Mendapat makan, disediakan tempat tinggal, Tunjangan hari raya dan pengobatan ringan, tidak seluruh waktu digunakan untuk kerja, sedangkan kerugiannya adalah gaji di bawah UMK, waktu Bekerja lebih lama dari kerja biasanya, Tidak mendapat uang pesangon

Hasil Penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan pengupahan karyawan masih jauh dari ketentuan fiqih muamalah, walaupun secara akad perusahaan ini telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan akan tetapi karyawan menerima upah dibawah Upah Minimum Kabupaten Garut. Pelaksanaan Pengupahan pada Karyawan Rumah Makan Khas Sambal Cibiuk Haruman, menggunakan sistem upah Bulanan. Dimana tiap karyawannya di upah berdasarkan waktu bekerja selama sebulan. Hal ini sesuai dengan aplikasi *Ijarah* dalam konteks fiqih muamalah.